

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Kerangka Teori

##### 1. Pengertian Nikah Muhallil

Muhallil adalah berasal dari kata *hallala*, *yuhallilu*, *muhallilan* yaitu penghalalan. Menisbatkan kepada peristiwa kesepakatan antara suami pertama (muhallalah) terhadap (muhallil) laki-laki yang menikahi perempuan untuk kemudian menceraikannya. Jenis perkawinan yang dilakukan muhallil dalam fiqih dikenal dengan nikah tahlil atau “halalah” berarti mengesahkan atau membuat sesuatu menjadi halal, juga merupakan amalan yang biasa dilakukan sebelum Islam<sup>1</sup>.

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya fiqih sunnah nikah muhallil adalah seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang telah di talaq tiga kali dan sudah habis masa iddahnya dan dia melakukan dukhul (hubungan suami istri) denganya, kemudian mentalaqnya supaya perempuan itu halal dinikahi oleh suaminya yang pertama<sup>2</sup>. Dalam *ensiklopedi Islam* dijelaskan bahwa nikah muhallil adalah seseorang yang mnegawini perempuan yang telah ditalaq tiga oleh suaminya dan masa iddahnya sudah habis dengan maksud agar perempuan ini nantinya, jika telah ditalaq pula, halal di kawini oleh suami sebelumnya.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abdur Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm.95

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Alma'arif, 1994), Cet Ke-9, Jilid VI, hlm. 64

<sup>3</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru, 2000), Jilid III, hlm. 254

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Ibn Rusyd dalam kitabnya *Bidayah al-Mujtahid*, mende fenisikan nikah muhallil yaitu yang dimaksudkan dengan nikahnya untuk menghalalkan istri yang di talaq tiga itu<sup>4</sup>.

## 2. Dasar larangan Nikah muhallil

Nikah muhallil sangat dicela dalam Islam dan hukumnya adalah haram dan batal menurut jumhur ulama, Islam menghendaki agar hubungan suami istri dalam bahtera perkawinan itu kekal dan langgeng selama-lamanya, sampai tiba saatnya hanya ajal yang memisahkan, nikah sementara (mut'ah) telah dibatalkan oleh Islam secara ijma'. Syari'at Islam tidak menghendaki adanya perceraian sekalipun talaq dibenarkan. Karena pekerjaan talaq itu sendiri sangat dibenci oleh Allah SWT.

Nikah muhallil hanya merupakan perkawinan semu dan mempunyai jangka waktu, sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki Islam tidak tercapai. Oleh karena itu para pelaku rekayasa perkawinan tahlil ini mendapat kecaman keras dari Rasulullah SAW. Sebagaimana beberapa hadits Rasulullah SAW mengatakan mengenai nikah muhallil ini diantaranya ialah:

Yang pertama hadits dari Abdullah bin masu'd yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه لترمزي)

Artinya :“Dari Abdullah bin Masu'd bahwasanya telah berkata, Rasulullah SAW Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi Dan

<sup>4</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid*, (Bairut: Daar al-Fikri, tth), Juz II, hlm. 44

Dia Berkata ini Hadis shahih)<sup>5</sup>.

Yang kedua hadits seseorang yang menanyakan perihal muhallil ini kepada Ibnu Umar:

عَنْ عُمَرَ ابْنِ نَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَّ وَجْهَهَا أَخٌ لَهُ مِنْ غَيْرِ مُؤَمَّرَةٍ مِنْهُ لِيُحِلَّهَا لَآخِيهِ . هَلْ تُحِلُّ لِلَّهِ وَلَوْ لَا ؟ لَا إِلَّا النِّكَاحَ رَغْبَةً كُنَّا نَعُدُّ هَذَا سَفْحًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( رواه البيهقي )

Artinya : “Di riwayatkan dari Nafi’ dia berkata, “Ada seorang laki-laki yang menghadap Ibnu Umar dan menanyakan tentang seseorang yang menikahi wanita yang sudah diceraikan oleh suaminya sebanyak tiga kali, kemudian menceraikannya. Setelah itu saudaranya menikahi kembali tanpa adanya kesepakatan agar dapat menikahi istrinya kembali. Apakah suami yang pertama boleh menikahnya kembali? Ibnu Umar menjawab, “tidak boleh melainkan nikah atas dasar cinta. Pada zaman Rasulullah, kami menganggap pernikahan semacam ini sebagai zina. (HR. Al-Baihaqi dan Hakim)<sup>6</sup>. Dan berkata Hakim sebagaimana yang dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa sanad hadits ini shahih<sup>7</sup>.

Yang ketiga hadits Ibnu Abbas yang menanyakan perihal pernikahan muhallil kepada Rasulullah SAW yang kemudian dijawab oleh Rasulullah sebagai berikut:

لَا (أَيَّ، لَا يَحِلُّ) إِلَّا النِّكَاحُ رَغْبَةً، لَا نِكَاحَ دَلْسَةٍ وَلَا اسْتِهْزَاءً، كِتَابُ اللَّهِ، ثُمَّ يَذُوقُ عَسِيلَتَهَا

Artinya : “Tidak, (yakni tidak halal), nikah harus dilakukan dengan cinta,

<sup>5</sup> Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Sunan Tirmizi*, (Mesir: Maktab al-Matba’ah, 1968), Juz III, hlm. 418

<sup>6</sup> Abi Bakar Ahmad Bin Husain al-Baihaqi, *ash-Sunan ash-Shaghir*, (Bairut: Daar al-Fikri, tt), Juz II, hlm. 43

<sup>7</sup> Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Quranul A’dzim*, (Bairut: Daar Al-Fikri, tt), Juz I, hlm. 415

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan dengan palsu, mengejek kitabullah, lalu ia merasakan madunya perempuan.” (HR. Abu Ishaq Al-Juzhani, dari Ibnu Abbas)<sup>8</sup>.

Yang keempat hadist nabi yang mengatakan :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: الْمُحْلِلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحْلِلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya : maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) menjawab mau ya rasulallah, dan nabi mengatakan yaitu “muhallil”, Allah melaknat muhallil dan muhallalah.

Selain dari hadits nabi SAW ada juga perkataan dari sahabat seperti Umar Ibn Khattab beliau berkata:“tidaklah dilaporkan kepadaku mengenai seorang muhallil dan muhallalah, melainkan aku pasti akan merajam keduanya.”<sup>9</sup>. Ali bin Abi Thalib, Abi Hurairah, Uqbah bin Amir

“Perkawinan tahlil ini tidak dapat menjadi istri yang sah menurut hukum dari suami yang pertama, bila perkawinan itu hanya untuk tujuan agar dapat nikah lagi dengan bekas suaminya yang pertama, mereka mengaitkan perkawinan tersebut dengan hadist nabi SAW, dengan ancaman bahwa nabi SAW, melaknat siapa saja yang suka bercerai semacam itu”<sup>10</sup>.

Dari hadis dan pendapat sahabat di atas jelas bahwa nikah tahlil ini adalah merupakan dosa besar dan dilaknat bagi yang melakukannya. Apabila untuk menghalalkan perkawinan seseorang dengan bekas istrinya yang telah di talaq tiga, baik dengan persetujuan bekas suaminya atau tidak.

<sup>8</sup> Ibnu Kastir, *Ibid*, hlm. 414

<sup>9</sup> Abu Malik Kamal bin ash-Sayyid Salim, *op.cit*, hlm. 147

<sup>10</sup> Abdurrahman, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada), Cet Ke-1, Jilid I, hlm. 332-333



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Apabila tegas-tegas dinyatakan dalam akad untuk menghalalkan maka perkawinannya haram dan batil disisi jumhur ulama. Karena maksud perkawinan yang sebenarnya adalah pergaulan abadi untuk memperoleh keturunan, mengasuh anak dan membina rumah tangga yang sejahtera, sedangkan perkawinan muhallil ini meskipun namanya perkawinan tetapi dusta, penipuan yang tidak diajarkan Allah dan dilarang bagi siapapun. Dalam perkawinan ini ada unsur-unsur yang merusak dan bahaya yang di ketahui oleh siapapun.

Agama Allah dari aturan yang mengharamkan kehormatan seorang wanita kemudian di halalkan dengan laki-laki sewaan yang tidak ada niat untuk mengawininya, tidak akan membentuk ikatan keluarga, tidak menginginkan hidup bersama dengan perempuan yang dinikahnya, kemudian diceraikan lantas perempuan itu halal bagi bekas suaminya. Perbuatan itu adalah pelacuran dan zina seperti yang dikatakan para sahabat rasulullah SAW, bagaimana mungkin barang yang haram menjadi halal, yang keji menjadi baik, dan yang najis menjadi suci. Nyata sekali bagi orang yang dilapangkan Allah dadanya untuk menerima Islam dan hatinya mendapat cahaya iman, bahwa perkawinan semacam ini adalah sangat keji dan tidak dapat diterima oleh aqal yang bersih dan suci<sup>11</sup>.

Sesuai dengan konsep hukum Islam apabila seorang laki-laki menceraikan istri sampai tiga kali, maka ia tidak dapat lagi rujuk kepada istrinya, kecuali si istri sudah pernah kawin dengan laki-laki lain kemudian dia

---

<sup>11</sup> Sayyid Sabiq, *op.cit.* hlm. 67

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diceraikan dan habis masa iddahnya. Perkawinan harus dengan perkawinan yang benar bukan untuk maksud tahlil, dengan kawin sungguh-sungguh dan sudah berhubungan suami istri, dimana masing-masing pihak sudah merasakan madu dari perkawinan yang kedua. Sesuai dengan firman Allah SWT surat Al-Baqarah ayat QS.Al-Baqarah230

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: *Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.*<sup>12</sup>

Ash-Shabuni dalam Kitabnya *Tafsir Ayat Ahkam* menjelaskan bahwa seorang yang menikahi perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan maksud menghalalkan perempuan ini kepada suaminya yang pertama, inilah yang dinamakan dengan nikah muhallil<sup>13</sup>.

Dari Ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa seorang perempuan tidak halal bagi suami yang pertama kecuali dengan syarat sebagai berikut

<sup>12</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumnatul ‘ali- art, 2004), hlm. 36

<sup>13</sup> Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Ahkam*, Alih Bahasa, Mu’ammal Hamidy, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1985), Jilid I, hlm. 281

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pernikahannya itu harus dengan laki-laki yang lain.
2. Laki-laki kedua yang menikahi perempuan itu adalah yang sah ia nikahi dan telah berhubungan kelamin dengannya.
3. Ia sudah bercerai dengan laki-laki itu, cerai dengan thalak, wafat atau lainnya.
4. Sudah habis waktu iddahnya.<sup>14</sup>

Hikmah perkawinan seperti ini adalah supaya suami jangan mudah menjatuhkan thalak tiga, karena thalak itu, meskipun halal, amat dibenci oleh Allah SWT. Oleh sebab itu suami yang sudah menjatuhkan thalak dua kepada istrinya, baiklah ia berpikir panjang dengan kepala dingin untuk memilih salah satu dua perkara, yaitu bercerai dengan istri selama-lamanya atau akan tetap bergaul sebagai suami istri selama-lamanya. Karena jika siistrinya sudah kawin dengan laki-laki lain, dan istri akan ditiduri oleh laki-laki lain, maka perkawinan dengan suami yang lain bisa menimbulkan kerinduan dan kecemburuan bagi laki-laki yang menceraikannya, lebih-lebih kalau suami yang kedua adalah saingan suami yang pertama.

### 3. Sebab-sebab Terjadinya Nikah Muhallil

Dalam Suatu perkawinan talaq tiga sering kali terjadi, namun tidak jarang hal itu menimbulkan penyesalan. Rumah tangga yang didirikan oleh dua orang suami istri selama ini dengan rukun dan damai, karena suatu hal terpaksa ditinggalkan ikatannya. Sering perceraian itu terjadi diluar pertimangan dan pikiran yang matang, biasanya bila terjadi konflik yang nampak

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : PT Hidakarya Agung, 1990), Cet ke-12, hlm. 40

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nampak hanyalah kesalahan saja, namaun jika sudah bercerai teringatlah kembali kebaikan yang ada. Syariat Islam telah menentukan bahwa untuk dapat kembali kepada perkawinan semula itu, si istri mesti telah menjalin hubungan perkawinan dengan laki-laki lain. Maka jalan yang dicoba untuk ditempuh dalam rangka untuk menyatukan kembali adalah dengan jalan nikah muhallil. Sebab-sebab terjadinya nikah muhallil tidak terlepas dari timbulnya perceraian antara suami istri. Perkawinan yang diinginkan oleh agama adalah perkawinan yang abadi, tapi dalam keadaan tertentu kadang dalam perkawinan itu ada beberapa hal tantangan yang harus dihadapi oleh suami istri.

Al-Quran menggambarkan beberapa situasi dalam kehidupan suami istri yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga yang dapat bertujuan kepada perceraian, pertengkaran dalam rumah tangga itu berawal dari tidak berjalannya aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT bagi kehidupan suami istri dalam bentuk hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi ke dua belah pihak.

Allah menjelaskan beberapa usaha yang harus ditempuh menghadapi pertengkaran tersebut supaya perceraian tidak sempat terjadi sebagaimana yang dijelaskan dalam firmanNya surat An-nisa ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimilah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang



*hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.*

Dengan begitu Allah mengantisipasi tidak terjadinya perceraian, yaitu mengantisipasi adanya nusyuz, pertengkeran atau syiqoq dari pihak suami atau istri. Akan tetapi terkadang tidak berhasil dengan cara-cara yang telah dibuat, maka jalan terakhir tidak lain adalah talak. Pada umumnya manusia mempunyai sifat materialistis, Manusia selalu ingin memiliki perhiasan yang banyak dan bagus, baik itu perhiasan material, seperti emas, permata, kendaraan, rumah mewah, dan alat-alat yang serba elektronik, dan ada kalanya manusia suka dengan immateri, seperti titel dan pangkat. Dalam hal ini sering suami istri melupakan tentang hak dan kewajiban, malah yang ada terlalu menuntut hak dan melupakan kewajiban sebagai suami istri.

Menurut ajaran agama Islam, wanita yang shalehah perhiasan yang terbaik diantara perhiasan dunia. Wanita yang shalehah ini tidak didapati di dunia hitam walaupun disana terlihat berkeliaran wanita yang cantik dan indah, wanita yang shalehah hanya ditemukan melalui lembaga pernikahan. Jadi penekanannya tidak dari segi fisik semata, tetapi pada sikap hidup dan akhlak yang baik.

Pada umumnya seorang istri yang sifatnya sangat materialistis sering memaksa seorang suami memberikan nafkah yang diluar kemampuannya. Dan didalam kenyataan, kerap kali memang orang menjatuhkan talak dua atau talak tiga sekaligus itu adalah karena sedang sangat marah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Malahan ada orang yang karena marahnya menjatuhkan thalak : “Aku thalak engkau serumpun bambu” maka ulama-ulama fikihpun berat kepada pertimbangan bahwasanya thalak yang dijatuhkan karena sedang marah, tidaklah jatuh.

Kemudian karena setengah hakim memutuskan menurut keputusan Umar, talak tiga disatu majlis dipandang benar-benar talak jatuh ketiganya timbullah sesal kedua belah pihak, sehingga kemudian dapat akal busuk, yaitu menyewa orang buat mengawini perempuan itu, dengan perjanjian lebih dahulu, bahwa setelah dicampurinya perempuan itu sekali, hendaklah diceraikannya. Maka dicarilah orang-orang bodoh yang kurang akalnya, diupah kawin oleh sijanda atau sisuami dan setelah selesai persetubuhan perempuan itu diceraikannya dan upahnya diterima. Inilah yang disebut dalam hadist “*Taisul Musta’ar*” (kambing pinjaman)<sup>15</sup>.

#### 4. Lafaz Akad Nikah Muhallil

##### a. Pengertian Akad

Akad dalam bahasa Arab adalah ‘aqada, yang secara bahasa artinya mengikat, bergabung, mengunci, menahan, atau dengan kata lain membuat suatu perjanjian. Di dalam hukum Islam, aqad artinya gabungan atau penyatuan dari penawaran (ijab) dan penerimaan (qabul) yang sah dan sesuai dengan hukum Islam. Ijab adalah penawaran dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari penawaran yang disebutkan oleh pihak pertama.

Pernikahan berlangsung secara hukum bila padanya telah terdapat

<sup>15</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Pustaka Panjimas, 1982), Juz I, hlm. 213

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saling ridha yang menjadi kriteria utama dan sahnya suatu akad. Namun suka saling ridha itu merupakan perasaan yang berada pada bagian dalam dari manusia, yang tidak mungkin diketahui orang lain. Oleh karenanya diperlukan suatu indikasi yang jelas yang menunjukkan adanya perasaan dalam tentang saling ridha itu. Para ulama terdahulu menetapkan *ijab-qabul* itu sebagai suatu indikasi.<sup>16</sup>

*Ijab-qabul* adalah salah satu bentuk indikasi yang meyakinkan tentang adanya rasa suka sama suka. Bila pada waktu ini kita dapat menemukan cara lain yang dapat ditempatkan sebagai indikasi seperti saling mengangguk atau saling menanda tangani suatu dokumen, maka yang demikian telah memenuhi unsur suatu akad.

Jadi akad nikah berarti perjanjian suci untuk mengikat diri dalam perkawinan antara seorang wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal (*abadi*)<sup>17</sup>. Akad nikah itu terdiri dari:

1. Ijab atau penyerahan, yaitu lapaz yang di ucapkan oleh seorang wali dari pihak mempelai wanita atau pihak yang diberi kepercayaan dari pihak mempelai wanita dengan ucapan, saya nikahkan kamu dengan (seorang wanita yang dimaksud yang disebutkan namanya dengan jelas).
2. Qobul atau penerimaan, yaitu suatu lapas yang berasal dari calon mempelai pria atau orang yang telah mendapat kepercayaan dari pihak mempelai pria, dengan mengatakan, saya terima nikahnya (disebutkan

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 195

<sup>17</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), Cet Ke-1, hlm. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

namanya dengan jelas), dengan mahar (disebutkan maharnya)<sup>18</sup>.

**b. Unsur-unsur akad**

Setidaknya ada 2 (dua) istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>19</sup>

Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* ini dapat disamakan dengan istilah *verbinten* dalam KUH Perdata.<sup>20</sup> Sedangkan istilah *al-'ahdu* dapat disamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain. Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran (3): 76, yaitu:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "sebenarnya siapa yang menepati janji (huruf tebal dari penulis) (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."<sup>21</sup>

Para ahli Hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi

<sup>18</sup> Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, Alih Bahasa, Abdul Hayyie al-Khattani, (Jakarta, Gema Insani, 2006), hlm. 649

<sup>19</sup> Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75

<sup>20</sup> Faturrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam Kompilasi Hukum Perikatan oleh Mariam Darus Badruzaman et al., cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 247-248.

<sup>21</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ed. Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 88



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akad sebagai: "pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh syara yang menimbulkan akibat hukum terhadap obyeknya."<sup>22</sup> *Abdoerraoef* mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. *Al'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakannya untuk melaksanakan janjinya tersebut, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Ali Imran (3): 76.

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: "sebenarnya siapa yang menepati janji (huruf tebal dari penulis) (yang dibuat)nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa."<sup>24</sup>

2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama. Persetujuan tersebut hams sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*akdu*' oleh al-Qur'an yang terdapat dalam QS. al-Maidah (5): 1.

<sup>22</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, ed. Revisi, Yogyakarta: UII Press, 2000, hlm. 65; dan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, cet. 1, ed. 2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 14.

<sup>23</sup> Abdoerraoef, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 122-123.

<sup>24</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ed. Revisi, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994), hlm. 88



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ تَحَكُّمٌ مَا يُرِيدُ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Maka, yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau 'ahdu itu, tetapi akdu. Sebagai contoh, jika A menyatakan janji untuk membeli sebuah mobil kemudian B menyatakan janji untuk menjual sebuah mobil, maka A dan B berada pada tahap 'ahdu. Apabila merek mobil dan harga mobil disepakati oleh kedua pihak, maka terjadi persetujuan. Jika dua janji tersebut dilaksanakan, misalnya dengan membayar uang tanda jadi terlebih dahulu oleh A, maka terjadi perikatan atau 'akdu di antara keduanya.

Akad nikah merupakan kunci dalam pernikahan, pada intinya akad nikah adalah upacara keagamaan untuk pernikahan antara dua insan manusia. Melalui akad nikah, maka hubungan antara dua insan yang saling bersepakat untuk berumah tangga diresmikan dihadapan manusia dan Allah. Suatu pernikahan itu dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau pihak yang menggantinya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata suka sama suka tanpa adanya akad.

Adapun kata-kata dalam bahasa Arab yang digunakan dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan ijab qabul itu, ada perbedaan pendapat para ahli fiqih. Kata-kata yang paling tepat untuk itu, ialah “*zawajtuka*” ataupun “*ankahtuka*”, yang keduanya secara jelas menunjukkan “kawin”. Namun para ahli berbeda pendapat, jikalau bukan kata-kata itu yang dipakaikan. Golongan Hanafi, Tsauri, Abu Ubaid dan Abu Daud membenarkan perkataan yang tidak khusus, bahkan segala lafadz yang dianggap cocok, asal maknanya secara hukum dapat dimengerti, bahwa dengan kata-kata pemilikanpun tidak mengapa<sup>25</sup>. Mereka beralasan bahwa nabi SAW pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabda beliau:

فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: “*Aku telah milikkan dia kepada engkau dengan mahar ayat-ayat Al- Quran yang engkau mengerti.*”(HR. Bukhari)<sup>26</sup>.”

Akan tetapi Imam Syafi’i, Ahmad, Atha’ dan sa’id bin Musayyab berpendapat tidak sah ijab, kecuali dengan menggunakan kata-kata *tazwij* (nikah).

Para ahli fiqih pun sependapat, bahwa ijab qabul dapat dilakukan bukan dengan bahasa Arab, apabila pihak-pihak yang berakad atau salah satu diantaranya tidak paham bahasa Arab<sup>27</sup>. Adapun lafaz akad nikah muhallil yang dukutuk oleh rasulullah SAW ialah semacam nikah mut’ah juga. Karena lafaz akad nikah muhallil ini tidak mutlaq melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan, seperti kata wali perempuan: “*Aku*

<sup>25</sup> Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *Islam dan Masalah-Masalah Ke Masyarakatan*, (Jakarta: Pustaka Panjimas 1983), Cet Ke-1, hlm. 115-116

<sup>26</sup> Abi Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *shahih al-Bukhari*, (Semarang: Maktabah wa matba’ah Usaha Keluarga, tt), hlm. 229

<sup>27</sup> Majlis Muzakarah Al-Azhar Panji Masyarakat, *op.cit*, hlm.116

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kawinkan engkau kepada anakku dengan syarat, bila engkau sudah berhubungan kelamin dengan dia, maka tidak ada lagi perkawinan antara kamu dengannya, atau engkau harus jatuhkan thalak kepadanya”. Lalu laki-laki menerima perkawinan itu dengan syarat tersebut.

Dari akad nikah yang ditegaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa nikah muhallil ini tidak bersifat mutlaq. Mutlaqnya suatu pernikahan apabila tidak disyaratkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti waktu misalnya, saya nikahi engkau satu bulan, satu tahun, dan sebagainya. Sedangkan pada nikah muhallil disyaratkan dengan syarat tertentu, disyaratkan kepada laki-laki lain untuk menikahi perempuan yang akan dihalalkan kepada suami yang sebelumnya, hanya sampai ia melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut. Bila ia telah melakukan hubungan suami istri dengan perempuan tersebut, maka berakhirlah putus hubungan pernikahan diantara keduanya.

Proses perikatan ini tidak terlalu berbeda dengan proses perikatan yang dikemukakan oleh Subekti yang didasarkan pada KUH Perdata. Subekti memberi pengertian perikatan adalah "suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu."<sup>28</sup> Sedangkan, pengertian perjanjian menurut Subekti adalah "suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.

<sup>28</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. 14, (Jakarta: Intermasa, 1992), hlm. 1



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peristiwa perjanjian ini menimbulkan hubungan di antara orang-orang tersebut yang disebut dengan perikatan. Dengan demikian, hubungan antara perikatan dengan perjanjian adalah perjanjian menerbitkan perikatan. Seperti yang tercantum dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan.

Perbedaan yang terjadi dalam proses perikatan antara Hukum Islam dan KUH Perdata adalah pada tahap perjanjiannya. Pada *Hukum Perikatan Islam*, janji pihak pertama terpisah dari janji pihak kedua (merupakan dua tahap), baru kemudian lahir perikatan. Sedangkan pada KUH Perdata, perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua adalah satu tahap yang kemudian menimbulkan perikatan di antara mereka. Menurut A Gani Abdullah, dalam Hukum Perikatan Islam, titik tolak yang paling membedakannya adalah pada pentingnya unsur ikrar (ijab dan kabul) dalam tiap transaksi. Apabila dua janji antara para pihak tersebut disepakati dan dilanjutkan dengan ikrar (ijab dan kabul), maka terjadilah '*aqdu* (perikatan).

#### c. Akad Mikah Muhallil

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata kata, *zawaj*. Dalam *Kamus al-Munawwir*, kata nikah disebut dengan *an-nikah* ( ) dan *az-ziwaj/az-zawj* atau *az-zijah*. Secara harfiah, *an-nikah* berarti *al- wath'u , adh-dhammu* dan *al-jam'u*. *Al- wath'u* berasal dari kata *wathi'a - yatha'u - wath'an*. Artinya berjalan di atas, melalui, memijak, menginjak, memasuki,



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menaiki, menggauli dan bersetubuh atau bersenggama.<sup>29</sup> *Adh-dhammu*, yang terambil dari akar kata *dhamma - yadhummu - dhamman* secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan ramah.<sup>30</sup> Sedangkan *al-jam'u* yang berasal dari akar kata *jama'a-yajma'u-jam'an* berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan *al-jima'* mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata *al-jam'u*<sup>31</sup> Sebutan lain buat pernikahan ialah *az-zawaj/az-ziwaj* dan *az-zijah*. Terambil dari akar kata *zaja-yazuju-zaujan* yang secara harfiah berarti: menghasut, menaburkan benih perselisihan dan mengadu domba. Namun yang dimaksud dengan *az-zawaj/az-ziwaj* di sini ialah *at-tazwij* yang mulanya terambil dari kata *zawwaja- yuzawwiju- tazwijan* dalam bentuk timbangan "*fa'ala-yufa'ilu- taf'ilan*" yang secara harfiah berarti menikahkan, mencampuri, menemani, mempergauli, menyertai dan memperistri.<sup>32</sup> Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary dalam kitabnya mengupas tentang pernikahan. Pengarang kitab tersebut menyatakan nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan

<sup>29</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), hlm. 1461.

<sup>30</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.42-43

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 43.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 43-44.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lafadz menikahkan. Kata nikah itu sendiri secara hakiki bermakna persetubuhan.<sup>33</sup> Dari segi pengertian ini maka jika dikatakan: "Si A belum pernah nikah", artinya bahwa si A belum pernah mengkabulkan untuk dirinya terhadap ijab akad nikah yang memenuhi rukun dan syaratnya. Jika dikatakan: "Anak itu lahir diluar nikah", artinya bahwa anak tersebut dilahirkan oleh seorang wanita yang tidak berada dalam atau terikat oleh ikatan pernikahan berdasarkan akad nikah yang sah menurut hukum.

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>34</sup>

Dalam konteksnya dengan pernikahan *muhallil*, maka yang dimaksud dengan nikah *muhallil* adalah nikah untuk menghalalkan mantan istri yang telah ditalak tiga kali. Menurut Ibnu Rusyd, nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalaq tiga kali.<sup>35</sup>

Secara etimologi *tahlil* berarti menghalalkan sesuatu yang hukumnya adalah haram. Kalau dikaitkan kepada nikah akan berarti perbuatan yang menyebabkan seseorang yang semula haram melangsungkan nikah menjadi boleh atau halal. Orang yang dapat menyebabkan halalnya orang lain

<sup>33</sup> Syaikh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm.72

<sup>34</sup> Muhammad Amin Suma, *op. cit*, hlm. 203. Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No 1 Tahun 1991), pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

<sup>35</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II,( Beirut: Dar Al-Jil, 1409 H/1989), hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan nikah itu disebut *muhallil*, sedangkan orang yang telah halal melakukan nikah disebabkan oleh nikah yang dilakukan *muhallil* dinamai *muhallallah*.<sup>36</sup>

Nikah *tahlil* dengan demikian adalah nikah yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru. Bila seseorang telah menceraikan istrinya sampai tiga kali, baik dalam satu masa atau berbeda masa, si suami tidak boleh lagi kawin dengan bekas istrinya itu kecuali bila istrinya itu telah menikah dengan laki-laki lain, kemudian bercerai dan habis pula iddahnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۖ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya: Kemudian jika suami menalaknya (setelah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali bila dia telah kawin dengan suami lain. (QS. al-Baqarah: 230)

Yang dimaksud dengan menikah dengan laki-laki lain dalam ayat tersebut bukan hanya sekadar melakukan akad nikah, tetapi lebih jauh telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya kehidupan suami istri pada umumnya. Suami kedua yang telah mengawini perempuan itu secara biasa dan kemudian menceraikannya dengan cara biasa sehingga suami

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Nikah Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hlm. 103.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertama boleh kawin dengan mantan istrinya itu sebenarnya dapat disebut *muhallil*. Namun tidak diperkatakan dalam hal ini, karena nikahnya telah berlaku secara alamiah dan secara hukum.<sup>37</sup>

Suami yang telah menalak istrinya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas istrinya itu. Kalau ditunggu cara yang biasa menurut ketentuan nikah yaitu mantan istri kawin dengan suami kedua dan hidup secara layaknya suami istri, kemudian karena suatu hal yang tidak dapat dihindarkan suami yang kedua itu menceraikan istrinya dan habis pula iddahnya, mungkin menunggu waktu yang lama. Untuk mempercepat maksudnya itu ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas istrinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsung akad nikah segera diceraikan sebelum sempat digaulinya. Ini berarti kawin akal-akalan untuk cepat menghentikan suatu yang diharamkan. Atau sengaja melakukan nikah secara akal-akalan untuk mempercepat berlangsungnya nikah suami pertama dengan mantan istrinya. Nikah akal-akalan seperti inilah yang, disebut nikah *tahlil* dalam arti sebenarnya. Suami kedua disebut *muhallil* dan suami pertama yang merekayasa nikah kedua disebut *muhallallah*.<sup>38</sup>

Nikah *tahlil* biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: "Saya kawinkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya"; atau

<sup>37</sup> Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: Dina Utama, 1993), hlm. 43 – 44.

<sup>38</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 21

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

"Saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi nikah sesudah itu"; atau "saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera menalaknnya". Dalam bentuk ini nikah *tahlil* nikah dengan akad bersyarat. Nikah *tahlil* ini tidak menyalahi rukun yang telah ditetapkan; namun karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak untuk maksud sebenarnya, nikah ini dilarang oleh Nabi dan pelakunya baik laki-laki yang menyuruh kawin (*muhallallah*) atau laki-laki yang menjadi penghalal itu (*muhallil*) dilaknat.

### 5. Hukum Nikah muhallil di Kalangan para Fuqaha

Jumhur Ulama baik salaf maupun khalaf mengatakan, nikah muhallil yang dilakukan dengan bersyarat ini, adalah batal. Baik syarat itu diucapkan sebelum akad, maupun dalam rumusan akad. Diantara pendapat-pendapat fuqaha tersebut ialah sebagai berikut :

Imam Malik berpendapat bahwa nikah *muhallil* yang dilakukan dengan bersyarat ini dapat di fasakh<sup>39</sup>. Imam malik dalam kitabnya Al-Muwaththa' menambahkan penjelasannya tentang nikah muhallil ini, beliau mengatakan: "pernikahannya itu tidak sah sehingga melaksanakan akad nikah baru. Bila kemudian ia menggaulinya maka perempuan itu berhak terhadap maharnya." Karena tidak sahnya pernikahan itu, maka suami pertamanya tidak boleh menikahinya lagi<sup>40</sup>.

Bahkan dalam kitab wahbah Az-zuhaili yang berjudul "*al-Fiqfu*

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd, *op.cit*, hlm. 44

<sup>40</sup> Malik Bin Anas, *al-Muwaththa'*, Alih Bahasa, Nur Alim, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid I, hlm.736

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*al-Islamiyu Wa ushuluhu*” Imam Malik menentang keras terhadap penghalalan nikah muhallil yang dilakukan dengan bersyarat. Baik syarat itu diucapkan dalam akad maupun sebelum akad. Adapun alasan yang dikemukakan Imam Malik adalah ;

Yang pertama hadits dari Abdullah bin masu’d yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه لتر مزي)

Artinya : “Dari Abdullah bin Masu’d bahwasanya telah berkata, Rasulullah SAW Allah melaknat muhallil (laki-laki yang menghalalkan) dan muhallal lahu (laki-laki yang di halalkannya). (HR, Tirmizi Dan Dia Berkata ini Hadis shahih)<sup>41</sup>.

Yang kedua hadist nabi yang mengatakan :

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُوَ؟ قَالَ: الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

Artinya : maukah kalian kuberitahu kambing jantan pinjaman? Mereka (para sahabat) menjawab mau ya rasulallah, dan nabi mengatakan yaitu “muhallil”, Allah melaknat muhallil dan muhallal.

Imam Syafi’i juga mengatakan batal, jika syarat nikah muhallil itu disebutkan ketika akad. Adapun landasan hukum Imam Syafii yang pertama adalah sebagaimana landasan hukum yang dikemukakan Imam Malik diatas yaitu hadist nabi SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Masu’d<sup>42</sup>. Adapun dasar hukum yang kedua ialah dengan “qiyas” Imam Syafii mengkiaskan

<sup>41</sup> Aby Isya Ibn Muhammad Isya Ibn Saurah, *Op.cit*, hlm. 418

<sup>42</sup> Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamiyu wa Ushuluhu*, (Suriyah, Daar al-Fikri, 2006), Cet ke-2, hlm. 152-153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada nikah mut'ah, imam syafii memandang nikah tahlil ini semacam nikah mut'ah juga, karna nikah mut'ah itu tidak mutlak melainkan disyaratkan, hingga masa yang ditentukan.

Adapun jika perkawinan tahlil itu tidak disebutkan dalam akad, Imam Syafii menghukumkan "sah" nikah tersebut. Adapun maksud atau niatnya itu untuk maksud tahlil tiadalah membatalkan perkawinan, karena niat itu percakapan hati padahal Allah telah memaafkan ummat manusia tentang sesuatu yang dipercakapkan oleh hati mereka itu. Apalagi manusia itu kadang-kadang meniatkan akan melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak jadi dilakukannya, memang kadang-kadang dilakukannya, sebab itu perbuatan berlainan dengan niat<sup>43</sup>.

Imam Hambali juga sependapat dengan Imam Malik beliau menghukumkan nikah tahlil ini batal baik syarat itu disebutkan dalam akad maupun sebelum akad, asal perkawinan itu dengan tujuan tahlil maka dihukumkan batal oleh Imam Hambali. Adapun landasan hukum yang dikemukakan oleh Imam Hambali sama dengan Imam Malik, yaitu hadist Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Masu'd dan "*Saddu tsarai*"<sup>44</sup>.

Imam Asy-Syaukani dalam kitab Naillul Authar mengatakan hadis nabi yang diatas menunjukkan haramnya *tahlil*, (yaitu menikahi wanita yang telah ditalak habis oleh suaminya dengan tujuan untuk menghalalkan suami sebelumnya menikahi lagi wanita tersebut) karena laknat itu adalah

<sup>43</sup> Mahmud Yunus, *op.cit*, hlm. 41-42

<sup>44</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit*, hlm. 152-153



untuk suatu perbuatan dosa besar<sup>45</sup>.

## B. Biografi Hanafi dan Imam Syafi'i

### 1. Imam Hanafi

#### a. Biografi Imam Hanafi

Yang mulia Imam Hanafi, nama beliau yang sebenarnya dari mulai kecil ialah An-Nu'man bin Tsabit bin Zauthi At-Taimi Al-Kufi, kepala suku dari Bani Tamim bin Tsa'labah. Dia dilahirkan pada tahun 80 Hijriyah di Kufah, saat pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada saat itu dia masih sempat melihat sahabat Anas bin Malik, ketika Anas dan rombongannya datang ke Kufah. Akan tetapi ada yang menyangkal berita ini dan mengatakan bahwa berita Imam Abu Hanifah bertemu dengan sahabat Anas tidak benar.

Ayah beliau keturunan dari bangsa Persi ( Kabul –Afghanistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayah beliau sudah pindah ke Kufah. Dengan ini teranglah bahwa beliau bukan keturunan dari bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa 'ajam (bangsa dari bangsa selain Arab), dan beliau dilahirkan ditengah-tengah keluarga bangsa Persia.

Menurut riwayat bahwa ayah beliau (Tsabit) dikala kecilnya pernah di ajak datang berziarah oleh ayahnya (Zautha) kepada Ali bin Abi Thalib r.a., maka di kala itu didoa'kan oleh beliau (A'li) mudah-mudahan diantara keturunannya ada yang menjadi orang dari golongan orang baik-baik serta

<sup>45</sup> Asy-Syaukani, *Naillul Authar*, Alih Bahasa, Amir Hamzah Fachruddin, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), Cet. Ke-1, Jilid III, hlm. 454

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

luhur. Menurut satu riwayat sebabnya beliau mendapat gelar Abu Hanifah, karena beliau adalah seorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajibannya dalam agama. Karena perkataan “Hanif” dalam bahasa Arab itu artinya cenderung atau condong kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa sebab beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah itu, lantaran eratnya berteman dengan tinta. Karena perkataan “Hanifah” menurut lughat Iraq, artinya “tinta”. Yakni beliau dimanamana selalu membawa tinta guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh dari guru beliau atau lainnya.

Dengan demikian lalu beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah<sup>46</sup>. Menurut riwayat sebagaimana yang di katakan Abu Yusuf :

“Imam Abu Hanifah berperawakan sedang dan termasuk orang yang memiliki postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung, dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang yang di inginkannya.

Hammad putranya mengatakan :

“Dia adalah orang yang berkulit sawo matang dan tinggi badanya, dan berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu, dia juga tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya.

Abdurrahman bin Muhammad bin al-Mughirah berkata :

“aku melihat Imam Abu Hanifah seorang guru yang banyak memberikan fatwa kepada masyarakat di masjid Kufah dengan memakai Kopiah panjang berwarna hitam di kepala<sup>47</sup> .

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang peramah dan rajin

<sup>46</sup> Moenawar chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), Cet Ke-8, hlm. 19-20

<sup>47</sup> Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Alih Bahasa, Masturi Ilham, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), Cet Ke- 1, hlm. 170

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bekerja, tidak suka bercakap-cakap yang tidak ada gunanya, dan jika berbicara, tentu pembicaraannya mengandung nasehat dan hikmat, sangat pendiam, tenang dan tampak biasa berpikir.

Juga beliau amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawannya yang baik-baik, tetapi tidak sudi bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung di dalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapapun juga, tidak takut di cela atau di benci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya, yang bagaimanapun keadaannya, asal di atas kebenaran yang telah di yakini.

#### b. Pendidikannya

Sejak kanak-kanak Abu Hanifah gemar memepelajari ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan hukum agama Islam (fiqih). Kegemarannya ini ditopang oleh keadaan ekonomi keluarganya yang cukup baik, karena ia seorang putra saudagar besar di kota Kufah. Selama ia menempuh pendidikan tidak banyak mengalami kesulitan, baik dari segi ekonomi maupun kecerdasan dan lain sebagainya.

Pada masa mudanya, masih ada diantara sahabat Rasulullah yang masih hidup seperti Abdullah bin Haris, Abdullah bin Abi A'uf dan lain-lain. Para ulama terkenal yang menjadi guru Abu Hanifah banyak sekali. Bila didengarnya ada ulama besar dan terkenal disuatu tempat, maka dengan segera ia mendatangnya untuk berguru, sekalipun hanya untuk beberapa waktu saja. Gurunya kebanyakan dari para tabi'in antara lain Imam A'tho bin Abi Rabah(w.114 H), Imam Nafi Maula Bin Umar (w. 117 H), dan Imam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hammad bin Abi Sulaiman (w. 120 H). yang terakhir ini adalah seorang ulama fikih yang termasyhur dimasanya, dan Abu Hanifah berguru kepadanya selama lebih kurang 18 tahun. Gurunya yang lain adalah Imam Muhammad al-Baqir dan lain-lain.

Minatnya yang mendalam terhadap ilmu fikih, kecerdasan, ketekunan, dan kesungguhannya dalam belajar mengantarkan abu Hanifah menjadi seorang yang ahli dibidang fikih. Keahliannya diakui oleh ulama semasanya, antara lain oleh Imam Hammad Abi Sulaiman. Ia sering mampercayakan tugas kepada Abu Hanifah untuk memberi fatwa dan pelajaran ilmu fikih dihadapan murid- muridnya. Imam Syafi'I menyatakan bahwa Abu Hanifah adalah bapak dan pemuka seluruh ulama fikih. Imam khazaz bin Sarad juga mengakui keunggulan Abu Hanifah dibidang fikih dari ulama lainnya.

Selain ilmu fikih, Abu Hanifah juga mendalami ilmu hadis dan tafsir, karena keduanya sangat erat hubungannya dengan fikih. Pengetahuan lain yang dimilikinya adalah sastra Arab dan ilmu hikmah. Karena penguasaannya yang mendalam terhadap hukum-hukum Islam, ia diangkat menjadi mufti di kota Kufah, menggantikan Imam Ibrahim an-Nakhai. Kepopulerannya sebagai ahli fikih terdengar sampai ke berbagai pelosok negeri.

Imam Abu Hanifah sangat terkenal sehingga banyak orang datang dari daerah yang jauh, hanya untuk mendengarkan fatwanya, dan dalam waktu singkat muridnyapun bertambah dengan pesatnya, antara lain Imam Abu yusuf (113-182 H), Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (132-189 H), Imam Zufar bin Hudail (w 158 H/775 M), dan Imam Hasan bin ziyad.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbeda dengan guru lainnya pada waktu itu, Abu Hanifah dalam memberikan pengajaran selalu menekankan kepada murid-muridnya untuk berpikir kritis. Ia tidak ingin muridnya menerima begitu saja ilmu yang disampaikan, melainkan mereka boleh mengemukakan tanggapan, pendapat, dan kritik. Sering kali ia ditemukan dalam berdiskusi, bahkan berdebat dengan murid-muridnya tentang suatu masalah. Walaupun ia memberikan kebebasan berpikir dan mengemukakan pendapat kepada murid-muridnya, ia tetap disegani dan dihormati, malah sangat dicintai oleh murid-muridnya.

Ketakwaan Abu Hanifah banyak diakui oleh ulama yang dekat dan mengenal dengan baik kehidupan sehari-hari. Imam Abu Hanifah adalah orang yang banyak beribadah kepada Allah SWT, amat berhati-hati dalam mengeluarkan hukum agama, dan paling sedikit berbicara, terkenal sebagai orang alim dan membenci kemewahan hidup, dan menguasai seluk-beluk hukum Islam.

Imam Abu Hanifah digelar Imam Ahlur Ra'yi karena ia lebih banyak menggunakan argumentasi akal dari pada ulama lainnya. Ia juga banyak menggunakan "qias" dalam menetapkan suatu hukum. Walaupun demikian, tidak berarti dia mendahulukan kias dari pada nas. Dasar-dasar yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum adalah:

1. Kitab Allah SWT (al-Quran)
2. Sunnah Rasulullah SAW
3. Fatwa-fatwa dari para sahabat
4. Kias

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Istihsan

6. Ijma'

7. 'urf, yaitu yang berlaku di masyarakat Islam

Dasar-dasar itulah yang kemudian dikenal dengan dasar mazhab Hanafi. Tegasnya, ia hanya menggunakan kias bila hukumnya tidak didapati secara jelas didalam al-Quran, tidak didalam sunnah (hadis shahih), dan tidak pula dalam keputusan para shabat, khususnya al-khulafa ar-Rasyidin ( Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin A'ffan, A'li bin Abi Thalib).<sup>48</sup>

Kecerdasan Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi Menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat batu ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang di buat oleh Abu Hanifah<sup>49</sup>.

#### c. Guru-guru Dan Murid-muridnya

##### a) Guru-guru Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkutan paut dengan hukum-hukum agama Islam. Oleh karena beliau itu adalah seorang putra dari saudagar besar yang ada di kota Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan. Dari karenanya, kelapangan itu oleh beliau digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan

<sup>48</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensik Lopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar baru Van Hoepe, 1997), Cet Ke-4, Jilid V, hlm. 80

<sup>49</sup> Moenawar chalil, *Op.cit*, hlm. 24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan sedalam-dalamnya sampai pada masa dewasanya.

Adapun antara ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan isap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira ada 200 orang ulama besar. setiap ada yang besar dan terkenal beliau datang dan belajar walau hanya dalam sebentar waktu. Menurut riwayat kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah:

1. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
2. 'Ali bin Abi Thalib (Kufah)
3. Ibrahim Al-Nakhai (Wafat 95 H)
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (Wafat 104 H)
5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqih yang paling masyhur pada masa itu imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang-lebih 18 tahun lamanya
6. Imam Atha bin Abi Rabah (Wafat pada tahun 114 H)
7. Imam Nafi' Maula Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
8. Imam Salamah bin Kuhail
9. Imam Qotadah
10. Imam Rabia'h bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya<sup>50</sup>.

Adapun silsilah guru-guru dan murid-murid Imam Abu Hanifah adalah sebagai berikut :

---

<sup>50</sup> Moenawar chalil, *Ibid*, hlm. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

**b) Murid-murid Imam Abu Hanifah**

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak diantara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaianya dan diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya diantaranya ialah:

1. Imam Abu Yusuf, Yaqub bin Ibrahim Al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkutan-paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari nabi SAW, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah Asy-Syaibani, Atha bin As-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat padatahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad Asy-Syaibany, dilahirkan di kota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal di kota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala negara Harun Ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H di kota Rayi.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau ra'yi. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

belajar dan mengajar. Maka akhirnya beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Hanafi yang terkenal ahli qiyas. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya padatahun 158 H.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqih. Beliau wafat pada tahun 204 H<sup>51</sup>.

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

#### d. Karya-karyanya

Sebagai ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah pikiran. Sebagian ide dan buah pikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain:

1. *al-Fara'id* : yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *asy-Syurut* : yang membahas tentang perjanjian.
3. *al-Fiqh al-Akbar* : yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Munthaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

<sup>51</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 34-36

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah pikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *Masail al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah*, (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

1. *al-Mabsuth* : (buku yang terbentang)
2. *al-jami' as-Shaghir* : (himpunan ringkas)
3. *al-jami' al-Kabir* : (himpunan lengkap)
4. *as-Sair as-Saghir* : (sejarah ringkas)
5. *as-Sair al-Kabir* : (sejarah lengkap)
6. *az-Ziyadah* : (tambahan)

Kedua tingkat *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. *Harran-Niyah* : (niat yang murni)
2. *Jurj an-Niyah* : (rusaknya niat)
3. *Qais an-Niyah*: (Kadar Niat)

Ketiga, tingkat *al-Fatwa wa al-Waqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fikih yang berasal dari istimbath (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi<sup>52</sup>.

Adapun ciri khas fiqih Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari rasulallah SAW. Melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun disisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, perilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontroversial, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain<sup>53</sup>. Imam Abu Hanifah wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M)<sup>54</sup>.

**e. Pendapat Imam Hanafi Tentang Nikah Muhalli**

Perkawinan tahlil biasanya dalam bentuk persyaratan yang dilakukan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad, seperti: saya

<sup>52</sup> Abdul Aziz Dahlan dkk , *Op.cit.* hlm. 81

<sup>53</sup> Abdurrahman Asy-Syarqawi, *Kehidupan , Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung : Al-Bayan, 1994), Cet Ke-1, hlm. 49.

<sup>54</sup> Moenawar chalil, *Op.cit.* hlm. 72

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikahkan engkau kepadanya sampai batas waktu engkau menggaulinya, atau saya kawinkan engkau dengan syarat setelah engkau menghalalkannya tidak ada lagi perkawinan setelah itu, atau saya kawinkan engkau kepadanya dengan ketentuan setelah engkau halalkan segera menalaknya. Dalam bentuk ini perkawinan tahlil adalah perkawinan dengan akad bersyarat.

Menurut Imam Abu Hanifah, nikah muhallil dengan akad bersyarat ini, pernikahannya sah (tidak batal) hanya makruh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *al-Mabsuth* jika akad nikah telah sempurna maka nikah tersebut sah. Adapun syarat yang diucapkan dalam akad tersebut maka syarat tersebut batal. Artinya syarat yang disebutkan dalam akad untuk menghalalkan istri kepada mantan suaminya tidak mempengaruhi sahnyanya nikah, sebagaimana keterangan teks dibawah ini :

وَأَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ: هَذَا الشَّرْطُ وَرَاءَ مَا يَتِمُّ بِهِ الْعَقْدُ فَأَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ شَرْطٌ فَاسِدٌ وَالنِّكَاحُ لَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الْفَاسِدَةِ ثَمَّالْنَهِي عَنْ هَذَا الشَّرْطِ لِمَعْنَى فِي غَيْرِ النِّكَاحِ فَإِنَّ هَذَا النِّكَاحَ شَرْعًا مُوجِبٌ حُلِّهَا لِلأَوَّلِ فَعَرَفْنَا أَنَّ النِّهْيَ لِمَعْنَى فِي غَيْرِ الْمُنْهَى عَنْهُ وَذَلِكَ لَا يُؤْثِرُ فِي النِّكَاحِ فَلِهَذَا ثَبَتَ الْحُلُّ لِلأَوَّلِ إِذَا دَخَلَ بِهَا الثَّانِي بِحُكْمِ هَذَا النِّكَاحِ الصَّحِيحِ

Artinya: “Adapun maksudnya ialah : berkata Imam Abu Hanifah syarat ini diluar apa yang telah sempurna denganya akad, adapun syarat yang rusak nikah tidak bathal dengan syarat yang rusak, larangan syarat ini untuk arti selain nikah, maka sesungguhnya nikah seperti ini secara hukum syara’ wajib halal bagi suami yang pertama, maka kita ketahui larangan ini untuk arti yang tidak dilarang, hal demikian tidak mempengaruhi sahnyanya nikah, maka nikah semacam ini tetap halal bagi yang pertama apabila telah mendukhul suami yang kedua dan hukum nikah seperti ini adalah sah” .



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian maksud nikah tidak batal dengan syarat yang rusak. Dengan demikian nikah tahlil itu tidak batal atau tidak pasid, baik ditinjau dari segi adanya larangan dan la'nat bagi pelakunya, maupun dari segi adanya kesalahan dalam akad, yaitu menggunakan syarat.<sup>55</sup> Dan dalam kitab **“Badai’i As-Shanai’i”** Imam Abu Hanifah menyebutkan, secara umum nikah menghendaki kebolehan tanpa ada batasan. Sesuatu yang disyaratkan dalam nikah untuk menghalalkan atau tidak, nikah tahlil yang dilakukan dengan persyaratan, baik syarat itu diucapkan sebelum akad atau syarat itu disebutkan dalam ucapan akad.

Dan jika laki-laki lain menikahinya dengan nikah bersyarat dalam ucapan akad sekalipun, nikahnya dipandang sah oleh Imam Abu Hanifah. Dan habislah keharaman suami pertama untuk menikahi mantan istrinya, dan mantan suami tersebut sah kembali menikahinya<sup>56</sup>. Bahkan menurut Imam Hanafi seorang laki-laki yang mengawini seorang wanita yang sudah dithalak tiga oleh suaminya, maka perkawinan itu sah hukumnya, bahkan laki-laki itu mendapat pahala, jika ia bermaksud untuk memperdamaikan antara kedua suami istri yang sudah bercerai itu, tetapi jika maksudnya semata-mata melepaskan hawa nafsunya (syahwat), maka hukumnya makruh dan perkawinan itu sah juga<sup>57</sup>. Adapun makruh menurut Imam Abu Hanifah dalam nikah muhallil yang disyaratkan ini sebagaimana yang dijelaskan dalam

<sup>55</sup> Samsuddin asy-Sarakhasi, *al-Mabsuth*, (Bairut: Daar al-Ma’arif, 1989), Juz V, hlm.10

<sup>56</sup> ‘Ala Ud-Din Abi Bakar bin Mas’ud, *Bada’ii As-Shana’ii*, (Bairut : Daar al- Fikri, tt), Juz III, hlm. 274

<sup>57</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhi a’la mazahib al-arba’ah*, (Bairut, Daar al- Fikri, tt), Juz IV, hlm. 79

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kitab “*al-Fiqhi ‘ala Mazahib al-arba’ah*”, ialah :

- a. Perkawinan suami yang kedua (muhallil) itu semata-mata hanya untuk menyalurkan hawa nafsunya.
- b. Muhallil yang mengawini istri yang dithalak tiga itu berprofesi sebagai muhallil dia melakukan itu untuk mengangkat dirinya supaya dia masyhur dikenal orang sebagai penghalal bagi istri yang dithalak tiga.
- c. Muhallil tersebut mensyaratkan upah atau minta bayaran dalam melakukan perkawinan tahlil tersebut, inilah yang menyamakan dengan laknat Allah, sebagaimana hadist nabi yang menjelaskan mela’nat Allah muhallil (suami yang kedua yang mengghalalkan) dan muhallalah (suami yang pertama yang dihalalkan). Karena mensyaratkan upah atau bayaran itu adalah perbuatan ma’siat dan berhak dilaknat<sup>58</sup>.
- d. Si muhallil tersebut mensyaratkan tahlil, seperti mengatakan, aku menikahimu untuk mengghalalkannmu, maka perkataan demikian batal syaratnya dan sah a’kadnya menurut Imam Abu Hanifah akan tetapi hal yang seperti itu dihukumkan dengan makruh tahrim.

Jadi menurut Imam Abu Hanifah kriteria nikah muhallil dapat kita lihat sebagai berikut :

- a. Perkawinan tahlil yang disyaratkan untuk menceraikan istri agar dapat menikah lagi dengan mantan suaminya, baik syarat itu diucapkan sebelum akad atau disebutkan ketika akad sah nikahnya.
- b. Perkawinan tahlil itu bisa mendapat pahala, jika laki-laki yang

---

<sup>58</sup> Ibid, hlm. 79

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- menikahi itu bermaksud untuk mendamaikan kedua suami istri yang bercerai itu.
- c. Dihukumkan *makruh tahrim*, jika seorang laki-laki yang menikahi itu berprofesi sebagai muhallil, sudah dikenal dan masyhur namanya sebagai *muhallil*, dan laki-laki tersebut menerima upah untuk menjadi muhallil meskipun sekali saja. Itulah muhallil yang dikutuki oleh Allah dan Rasulnya, sebagaimana yang telah disebutkan didalam hadits nabi SAW.

## 2. Imam Syafi'i

### a. Nama Lengkap

Nama lengkap Imam Syafi'i dengan menyebut nama julukan dan silsilah dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin As-Saib bin Ubaid bin Abdu Yazid bin Hasyim bin Al Muthalib bin Abdul Manaf bin Qusayy bin Kilab. Nama Syafi'i diambilkan dari nama kakeknya, Syafi'i dan Qusayy bin Kilab adalah juga kakek Nabi Muhammad SAW. Pada Abdul Manaf nasab Asy-Syafi'i bertemu dengan Rasulullah SAW.<sup>59</sup>

Imam Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 H, di tengah-tengah keluarga miskin di palestina sebuah perkampungan orang-orang Yaman.<sup>60</sup> Ia wafat pada usia 55 tahun (tahun 204H), yaitu hari Kamis malam Jum'at setelah shalat maghrib, pada bulan Rajab, bersamaan dengan tanggal 28 Juni

<sup>59</sup> Djazuli, *Imu Fiqih Penggalan, Perkembangan Dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, Cet. ke-5, 2005), hlm. 129.

<sup>60</sup> M Alfatih Suryadilaga, *Studi Kitab Hadits*, (Yogyakarta, Teras, Cet. ke- 1, 2003), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

819 H di Mesir.<sup>61</sup>

Dari segi urutan masa, Imam Syafi'i merupakan Imam ketiga dari empat orang Imam yang masyhur. Tetapi keluasan dan jauhnya jangkauan pemikirannya dalam menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan ilmu dan hukum fiqh menempatkannya menjadi pemersatu semua imam. Ia sempurnakan permasalahannya dan ditempatkannya pada posisi yang tepat dan sesuai, sehingga menampakkan dengan jelas pribadinya yang ilmiah.<sup>62</sup>

Ayahnya meninggal saat ia masih sangat kecil kemudian ibunya membawanya ke Makkah, di Makkah kedua ibu dan anak ini hidup dalam keadaan miskin dan kekurangan, namun si anak mempunyai cita-cita tinggi untuk menuntut ilmu, sedang si ibu bercita-cita agar anaknya menjadi orang yang berpengetahuan, terutama pengetahuan agama islam. Oleh karena itu si ibu berjanji akan berusaha sekuat tenaga untuk membiasakan anaknya selama menuntut ilmu.

Imam asy-Syafi'i adalah seorang yang tekun dalam menuntut ilmu, dengan ketekunannya itulah dalam usia yang sangat muda yaitu 9 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an, di samping itu ia juga hafal sejumlah hadits. Diriwayatkan bahwa karena kemiskinannya, Imam Syafi'i hampir- hampir tidak dapat menyiapkan seluruh peralatan belajar yang diperlukan, sehingga beliau terpaksa mencari-cari kertas yang tidak terpakai

<sup>61</sup> M .Bahri Ghazali dan Djumaris, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta :Pedoman Ilmu, Cet. ke-1, 1992), hlm. 79.

<sup>62</sup>Mustafa Muhammad Asy-Syaka'ah, *Islam Bila Mazahib*, alih bahasa, A.M Basalamah, (Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1994), hlm. 349.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau telah dibuang, tetapi masih dapat digunakan untuk menulis.<sup>63</sup> Setelah selesai mempelajari Al-qur'an dan hadits, asy-Syafi'i melengkapi ilmunya dengan mendalami bahasa dan sastra Arab. Untuk itu ia pergi ke pedesaan dan bergabung dengan Bani Huzail, suku bangsa Arab yang paling fasih bahasanya. Dari suku inilah, asy-Syafi'i mempelajari bahasa dan syair-syair Arab sehingga ia benar-benar menguasainya dengan baik.<sup>64</sup>

Pada awalnya Syafi'i lebih cenderung pada syair, sastra dan belajar bahasa Arab sehari-hari. Tapi dengan demikian justru Allah menyiapkannya untuk menekuni fiqh dan ilmu pengetahuan. Disini ditemukan beberapa riwayat yang membicarakan tentang beberapa sebab yang menjadikan Syafi'i seperti itu yaitu:

- a) Suatu hari dimasa mudanya ketika ia berada di atas kendaraan.

Dibelakangnya terdapat sekretaris Abdullah az-Zubairi. Syafi'i lalu membuat perumpamaan dengan sebuah syair. Maka sang sekretaris itu memukulkan cambuknya layaknya seorang pemberi nasehat dan berkata, “orang seperti anda mencampakkann kepribadiannya seperti ini? , bagaimana perhatian Anda terhadap fiqh ?”, Hal ini mempengaruhi dirinya dan membangkitkan semangatnya untuk bergegas belajar kepada Muslim bin Khalid az-Zanji, Mufti Makkah.

- b) Ketika Syafi'i belajar nahwu dan sastra, ia bertemu dengan Muslim bin Khalid az-Zanji. Ia bertanya kepada Syafi'i, “ Darimana Anda?” Syafi'i

<sup>63</sup> H Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqih Muqaran*, (Yogyakarta:Erlangga, 1989), hlm. 88.

<sup>64</sup> Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 17.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjawab, “ Saya dari Makkah.” Muslim berkata, “ Dimana rumahnu?” jawab Syafi’i,” Di Syaib Al-Khaif.” “ Dari suku mana Anda?” Jawab Syafi’i, “ Dari Abu Manaf.” Kemudian Muslim berkata, “ Hebat! Sungguh Allah telah memuliakan Anda di dunia dan Akhirat. Sebaiknya kepandaianmu Anda curahkan kepada ilmu fiqih. Itu lebih baik bagimu”

c) Sesungguhnya Syafi’i itu pandai dalam bersyair dan pernah sampai naik bukit Mina. Tiba-tiba terdengar suara, “ hendaklah kamu mendalami fiqih !” Akhirnya, berpalinglah Syafi’i padanya. Namun dugaan cerita ini lebih berbau ilusi daripada realitas.

d) Mush’ab bin Abdullah bin Az-Zubair pernah bertemu dengan Syafi’i ketika sedang giat-giatnya mempelajari syair dan nahwu. Mush’ab berkata kepadanya, “ Sampai kapan ini? Jika Anda mau mendalami hadits dan fiqih niscaya akan lebih baik bagimu. Kemudian Mush’ab dan Syafi’i menghadap Malik bin Anas dan menitipkan Syafi’i kepadanya. Sehingga tidak sedikit pun ilmu yang ia tinggalkan dari Malik bin Anas dan tidak sedikitpun ilmu yang ia lepaskan dari para syaikh di Madinah. Akhirnya ia berangkat ke irak dan menghabiskan waktunya bersama Mush’ab melalui Makkah. Setelah menceritakannya pada Ibnu Dawud ia diberi 10 ribu dirham.

Dari cerita tersebut diatas bahwa seluruh atau sebagian besar ceritanya benar-benar terjadi dan yang jelas salah satunya memang terjadi dan apapun adanya cerita-cerita tersebut memberikan sesuatu kepada kita untuk menerimanya. Sesungguhnya Allah telah mempersiapkan Syafi’i menjadi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

seseorang yang mengenalkan nilai-nilai fiqh dan itu lebih penting daripada bahasa dan sastra.

Syafi'i menuntut ilmu di Makkah dan mahir disana. Ketika Muslim bin Khalid az-Zanji memberikan peluang untuk berfatwa, Syafi'i merasa belum puas atas jerih payahnya selama ini. Ia terus menuntut ilmu hingga akhirnya pindah ke Madinah dan bertemu dengan Imam Malik. Sebelumnya ia telah mempersiapkan diri membaca kitab *Al-Muwaththa'* ( karya Imam Malik ) yang sebagian besar telah dihafalnya. Ketika Imam Malik bertemu dengan Imam Syafi'i, Malik berkata, “ Sesungguhnya Allah SWT telah menaruh cahaya dalam hatimu, maka jangan padamkan dengan perbuatan maksiat.” Mulailah Syafi'i belajar dari Imam Malik dan senantiasa bersamanya hingga Imam Malik wafat pada tahun 179 H. Selama itu juga ia mengunjungi ibunya di Makkah.<sup>65</sup> Kematian Imam Malik berpengaruh besar terhadap kehidupan Imam Syafi'i. Semula ia tidak pernah memikirkan keperluan-keperluan penghidupannya, tetapi setelah kematian gurunya, hal itu menjadi beban pikiran yang tidak dapat diatasinya.

#### b. Pendidikan dan pengalaman Imam Syafi'i

Asy-Syafi'i selain mengadakan hubungan yang erat dengan para gurunya di Makkah dan Madinah, juga melawat ke berbagai negeri. Di waktu kecil beliau melawat ke perkampungan Huzail dan mengikuti mereka selama sepuluh tahun, dan dengan demikian Syafi'i memiliki bahasa Arab yang tinggi yang kemudian digunakan untuk menafsirkan Al-qur'an. Beliau belajar fiqh

<sup>65</sup> Ahmad asy-Syurbasi, *Al-Aimmah Al-Arba'ah*, Futuhul Arifin, Terj 4 Mutiara Zaman, (Jakarta: Pustaka Qalami, 2003), hlm. 131-133.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

pada Muslim bin Khalid dan mempelajari hadits pada Sofyan bin Unaiyah guru hadits di Makkah dan pada Malik bin Anas di Madinah. Pada masa itu pemerintahan berada di tangan Harun ar-Rasyid dan pertarungan sedang menghebat antara keluarga Abbas dan keluarga Ali.

Pada waktu itu pula Asy-Syafi'i dituduh memihak kepada keluarga Ali, dan ketika pemuka-pemuka syi'ah di giring bersama-sama. Tapi karena rahmat Allah beliau tidak menjadi korban pada waktu itu. Kemudian atas bantuan al-Fadl ibn Rabie, yang pada waktu itu menjabat sebagai perdana menteri ar-Rasyid, ternyata bahwa beliau bersih dari tuduhan itu.

Dalam suasana inilah asy-Syafi'i bergaul dengan Muhammad Hasan dan memperhatikan kitab-kitab ulama' Irak. Setelah itu asy-Syafi'i kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah. Pada tahun 195 H beliau kembali ke Irak sesudah ar-Rasyid meninggal dunia dan Abdullah ibn al-Amin menjadi khalifah. Pada mulanya beliau pengikut Maliki, akan tetapi setelah beliau banyak melawat ke berbagai kota dan memperoleh pengalaman baru, beliau mempunyai aliran tersendiri yaitu mazhab "*qadimnya*" sewaktu beliau di Irak, dan mazhab "*jadidnya*" sewaktu beliau sudah di Mesir.

#### c. Kepandaian Imam Syafi'i

Kepandaian Imam Syafi'i dapat kita ketahui melalui beberapa riwayat ringkas sebagai berikut:

1. Beliau adalah seorang ahli dalam bahasa arab, kesusastraan, syair dan sajak. Tentang syairnya ( ketika beliau masih remaja yaitu pada usia 15 tahun) sudah diakui oleh para ulama' ahli syair. Kepandaian dalam



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mengarang dan menyusun kata yang indah dan menarik serta nilai isinya yang tinggi, menggugah hati para ahli kesusastraan bahasa Arab, sehingga tidak sedikit ahli syair pada waktu itu yang belajar kepada beliau.

2. Kepandaian Imam Syafi'i dalam bidang fiqih terbukti dengan kenyataan ketika beliau berusia 15 tahun, sudah termasuk seorang alim ahli fiqih di Makkah, dan sudah diikutsertakan dalam majelis fatwa dan lebih tegas lagi beliau disuruh menduduki kursi mufti.

3. Kepandaian dalam bidang hadits dan ilmu tafsir dapat kita ketahui ketika beliau masih belajar kepada Imam Sofyan bin Uyainah di kota Makkah. Pada waktu itu beliau boleh dikatakan sebagai seorang ahli tentang tafsir. Sebagai bukti. Apabila Imam Sofyan bin Uyainah pada waktu mengajar tafsir al-Qur'an menerima pertanyaan-pertanyaan tentang tafsir agak sulit, guru besar itu segera berpaling dan melihat kepada beliau dulu, lalu berkata kepada orang yang bertanya:” hendaklah engkau bertanya kepada pemuda ini”. Sambil menunjuk tempat duduk Imam Syafi'i.

Dari uraian diatas kiranya cukup menjadi bukti tentang kepandaian beliau dalam ilmu pengetahuan yang beliau minati.<sup>66</sup>

**d. Guru-guru Imam Syafi'i**

Imam Syafi'i sejak masih kecil adalah seorang yang memang mempunyai sifat ”pecinta ilmu pengetahuan”, maka sebab itu bagaimana pun keadaannya, tidak segan dan tidak jenuh dalam menuntut ilmu pengetahuan. Kepada orang-orang yang dipandanginya mempunyai pengeta

<sup>66</sup> M . Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke- 4, 2002), hlm. 205.

huan dan keahlian tentang ilmu, diapun sangat rajin dalam mempelajari ilmu yang sedang dituntutnya.

Diantara Guru-Guru utama yang membina kepada Imam Syafi'i antara lain

1. Ketika berada di Makkah :
  - a. Muslim bin Kholid (guru bidang fiqih)
  - b. Sufyan bin Uyainah (guru bidang hadis dan tafsir)
  - c. Ismail bin Qashthanthin (guru bidang Al-Qur'an)
  - d. Ibrahim bin Sa'id
  - e. Sa'id bin Al-Kudah
  - f. Daud bin Abdurrahman Al-Attar
  - g. Abdul Hamid bin Abdul Aziz bin Abi Daud
2. Ketika berada di Madinah :
  - a. Malik bin Anas R.A
  - b. Ibrahim bin Saad Al-Ansari
  - c. Abdul Aziz bin Muhammad Al-Darawardi
  - d. Ibrahim bin Yahya Al-Asami
  - e. Muhammad Said bin Abi Fudaik
  - f. Abdullah bin Nafi Al-Shani
3. Ketika berada di Irak :
  - a. Abu Yusuf
  - e. Muhammad bin Al-Hasan
  - f. Waki' bin Jarrah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Abu usamah
- e. Hammad bin Usammah
- f. Ismail bin Ulaiyah
- g. Abdul Wahab bin Ulaiyah

4. Ketika berada di Yaman :

- a. Yahya bin Hasan
- b. Muththarif bin mizan
- c. Hisyam bin Yusuf

#### f. Murid-murid Imam Syafi'i

Guru-guru Imam Syafi'i amatlah banyak, maka tidak kurang pula penuntut ilmu atau murid-muridnya, diantaranya ialah :

1. Abu Bakar Al-Humaidi
2. Ibrahim bin Muhammad Al-Abbas
3. Abu Bakar Muhammad bin Idris
4. Musa bin Abi Al-Jarud.

Murid-muridnya yang keluaran Bagdad, adalah :

1. Al-hasan Al-Sabah Al-Za'farani
2. Al-Husain bin Ali Al-Karabisi
3. Abu Thur Al-Kulbi
4. Ahmad bin Muhammad Al-Asy'ari. Murid-muridnya yang keluaran Irak, yaitu :

1. Ahmad bin Hanbal
2. Dawud bin Al-Zahiri

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Abu Tsaur Al-Bagdadi

4. Abu ja'far At-Thabari.

Murid-muridnya yang keluaran Mesir, adalah :

1. Abu Ya'kub Yusub Ibnu Yahya Al-Buwaithi

2. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Muradi

3. Abdullah bin Zuber Al-Humaidi

4. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya Al-Muzany

5. Al-Rabi'in bin Sulaiman Al-Jizi

6. Harmalah bin Yahya At-Tujubi

7. Yunus bin Abdil A'la

8. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim

9. Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Hakam

10. Abu Bakar Al-Humaidi

11. Abdul Aziz bin Umar

12. Abu Utsman Muhammad bin Syafi'i

13. Abu Hanifah Al-Asnawi<sup>67</sup>

Para murid Imam Syafi'i dari kalangan perempuan tercatat antara lain saudara perempuan Al-Muzani. Mereka adalah para cendikiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar bukunya, baik dalam fiqh maupun lainnya.<sup>68</sup>

Di antara para muridnya yang termasyhur sekali adalah Ahmad

<sup>67</sup> Sirajuddin Abbas, *Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi'i*, (Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 2004), hlm. 180-181.

<sup>68</sup> Abdullah Mustofa Al-Maraghi, "*Fath Al-Mubin Di Tabaqat Al-Usuliyyin*", Terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, (Yogyakarta : LPKSM, Cet. ke-1, 2001), hlm. 95





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bin Hanbal, Ia pernah ditanya tentang Imam Syafi'i, ia katakan, "Allah Ta'ala telah memberi kesenangan dan kemudahan kepada kami melalui Imam Syafi'i. Kami telah mempelajari pendapat para kaum dan kami telah menyalin kitab-kitab mereka, tetapi apabila Imam Syafi'i datang kami belajar kepadanya, kami dapati bahwa Imam Syafi'i lebih alim dari orang-orang lain. Kami senantiasa mengikuti Imam Syafi'i malam dan siang. Apa yang kami dapati darinya adalah kesemuannya baik, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat-Nya atas beliau".<sup>69</sup>

#### g. Kitab-Kitab Imam Syafi'i

Kitab-kitab karangan Asy-Syafi'i di bidang fiqih terdiri dari dua kategori: *pertama*, kitab yang memuat *qaul qadim*, untuk kitab ini yang mendokumentasikan tidak banyak. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kurdi, hanya ada satu buah kitab saja yang terkenal dengan judul "al-Hujjah", yang kedua, kitab yang memuat *qaul jadid*. Adapun untuk *qaul jadid* Imam Syafi'i banyak diabadikan pada empat karya besarnya : *al-Umm*, *al-Buwaiti*, *al-Imla'*, dan *Mukhtashar Muzani*. Empat kitab ini merupakan kitab induk yang memuat *nas* dan kaidah-kaidah pokok Imam Syafi'i yang disajikan sebagai pedoman di dalam memahami, mengkaji, dan mengembangkan mazhab.

Berangkat dari kecintaan dan pemahaman yang mendalam dari mazhab Asy-Syafi'i untuk ikut mengabdikan dan melestarikan mazhab ini, kemudian mulailah digali *manhaj* (metode) pengolahan mazhab yang

<sup>69</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *loc. Cit.*, h. 137



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

praktis agar mudah dikomunikasi oleh kalangan luas, Imam Al-Haramain termasuk diantara ulama' yang mengawali langkah ini dengan meresume dan mengomentari kitab-kitab induk Asy-Syafi'i, beliau memberi kesimpulan-kesimpulan pokok dan gambaran lebih konkrit terhadap nas-nas Asy-Syafi'i, karya besar ini diberi judul “ *Nihayah Al Mathlab Fi Dirayah Al Mazhab* ”

Kemudian gagasan ini dilanjutkan oleh murid beliau Al-Ghazali dengan buah karya nya: *Al-Basit*, *Al-Wasit*, *Al-Wajiz*, dan lain-lain. Kemudian disusul oleh Ar-Rafi'i dengan karyanya : *Al-Kabir*, *Al-Muharrar*. Hal ini berlanjut menjadi kecenderungan untuk masa berikutnya. Pada gilirannya beratus-ratus kitab *Mukhtasar* ( resume ), *Syarah* ( komentar), *Hasyiyah* ( analisa dalam bentuk catatan pinggir ) muncul dalam beragam bentuk dan gaya penyampaian yang berbeda kehadirannya di tengah-tengah para pengikut Imam mendapatkan sambutan yang menggembirakan, karena dirasakan lebih mudah dipahami dan selalu berkembang mengikuti masalah-masalah aktual.

#### h. Aktivitas Imam Syafi'i

Aktivitas Imam Syafi'i di bidang pendidikan dimulai dengan mengajar di Madinah dan menjadi asisten Imam Malik. Waktu itu usianya sekitar 29 tahun. Sebagai ulama fiqh namanya mulai dikenal, muridnya pun berdatangan dari berbagai penjuru wilayah Islam. Selain sebagai ulama ahli fiqh ia pun dikenal sebagai ulama ahli hadits, tafsir, bahasa, kesusastraan Arab, ilmu falak, dari ilmu usul. Di samping itu, Imam Syafi'i mempunyai kemampuan khusus dalam melagukan ayat-ayat al-Qur'an. Suaranya yang bagus dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahasanya yang fasih memukau setiap orang yang mendengarkan bacaannya.

Imam Syafi'i kemudian pindah ke Yaman atas undangan Abdullah bin Hasan, wali negeri Yaman. Di sana ia diangkat sebagai penasehat khusus dalam urusan hukum, di samping tetap melanjutkan karirnya sebagai guru. Sama seperti di Madinah, di sini pun Imam Syafi'i mempunyai banyak murid. Oleh wali negeri Yaman, Imam Syafi'i dinikahkan dengan seorang putri bangsawan yang bernama Siti Hamidah Binti Nafi', cicit Usman bin Affan. Perkawinannya ini dianugerahi tiga orang anak, yaitu Abdullah, Fatimah dan Zainab.

Pada tahun 191 H/797 M. Imam Syafi'i kembali mengajar ke Makkah. Selama 17 tahun di Makkah Imam Syafi'i mengajarkan berbagai macam ilmu agama, terutama kepada para jamaah haji yang datang dari berbagai penjuru dunia Islam. Di samping mengajar, ia pun banyak menulis terutama mengenai masalah fiqh. Selanjutnya pada tahun 198 H/831 M, Imam Syafi'i pergi ke Bagdad, yaitu pada masa pemerintahan al-Makmun (195-218 H/813-833 M). Sesampainya di sana Imam Syafi'i disambut oleh ulama dan pemuka Baghdad yang telah lama merindukan kedatangannya. Imam Syafi'i diberi tempat mengajar di dalam Masjid Baghdad. Mulanya, di situ ada 20 halaqah (kelompok belajar), tetapi setelah Imam Syafi'i datang, hanya tinggal tiga halaqah, yang lainnya bergabung dengan halaqah Imam Syafi'i.

Belum cukup setahun mengajar di Baghdad, Imam Syafi'i diminta oleh wali negeri Mesir, Abbas bin Musa, untuk pindah ke Mesir. Dengan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rasa berat Imam Syafi'i meninggalkan murid-muridnya di Baghdad menuju Mesir. Di Mesir, Imam Syafi'i memberi pelajaran di Masjid Amr bin As, dengan jumlah murid yang tidak kalah banyaknya dari tempat lain. Ia bisa mengajar mulai pagi hari sampai Zuhur. Selesai shalat Zuhur ia pulang ke rumah. Di Mesir, Imam Syafi'i menyelesaikan beberapa buah buku. Pikiran-pikiran dan hasil ijtihadnya selama tinggal di Mesir inilah yang kemudian dikenal sebagai pendapat Imam Syafi'i yang baru (*al-Qaul al-Jadid*), sedangkan pikiran-pikiran dan hasil ijtihad sebelumnya dikenal dengan sebutan *al-Qaul al-Qadim*, pendapat Imam Syafi'i yang lama.

Imam Syafi'i adalah figur ulama yang zahid. Pakaian dan tempat tinggalnya sederhana. Ia tidak suka makan banyak dan menurut pengakuannya sejak kecil ia sudah terbiasa tidak makan sampai kenyang, karena kekenyangan membuat tubuh menjadi malas, membuat hati menjadi beku, dan membuat pikiran menjadi tumpul. Orang kenyang enggan berjuang kepada Allah. Walaupun dalam serba kekurangan, Imam Syafi'i memiliki sifat dermawan. Setiap kali menerima hadiah berupa uang dan harta lainnya ia tidak pernah menyimpan di rumahnya, melainkan segera dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya

**i. Corak Pemikiran Imam Syafi'i**

Corak pemikiran Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukum adalah sebagai berikut :

1. Dalam mengistinbathkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, Imam Syafi'i dalam bukunya al-Risalah menjelaskan bahwa ia memakai



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lima dasar, yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas, dan istidlal (penalaran). Kelima dasar inilah yang kemudian dikenal sebagai dasar-dasar mazhab Imam Syafi'i. Dasar pertama dan utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur'an. Imam Syafi'i terlebih dahulu melihat makna *lafdzi* (perkataan) al-Qur'an. Kalau suatu masalah tidak menghendaki makna *lafdzi* barulah ia mengambil makna *majazi* (kiasan). Kalau di dalam al-Qur'an tidak ditemukan hukumnya, ia beralih kepada sunnah Nabi SAW. Dalam hal sunnah, ia juga memakai hadits ahad (perawinya satu orang) di samping yang mutawatir (perawinya banyak orang), selama syarat-syarat hadits ahad itu mencukupi. Jika di dalam sunnah pun belum dijumpai nasnya, ia mengambil *ijma'* sahabat. Setelah mencari dan tidak ditemukan ketentuan hukumnya barulah ia melakukan qiyas. Jika ia tidak menjumpai dalil dari *ijma'* dan qiyas, ia memilih jalan istidlal, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kaidah-kaidah umum agama Islam.<sup>70</sup>

2. Fiqh Syafi'i merupakan campuran antara Fiqh Ahlu Ra'yi dengan Fiqh Ahlu Hadits. Kedua metode tersebut memiliki cara tersendiri dalam beristinbath. Ahlu Ra'yi adalah para cendekiawan yang memiliki pandangan luas, tetapi kemampuan mereka untuk menerima Asar dan sunnah-sunnah sangat terbatas. Sementara itu, Ahlu Hadits sangat gigih mengumpulkan hadits, asar dan beberapa hal lainnya yang berkaitan dengan perbuatan para sahabat. Namun mereka bukan ahli munaqasah dan istinbath. Jadi, ahli fiqh hendaknya mampu menggunakan ra'yi dan

<sup>70</sup> Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risalah*, (Beirut Libanon: Darul Fikr, t.th)., hlm.512

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekaligus hadits. Imam Syafi'i adalah seorang ahli dalam kedua metode itu. Kecerdasannya yang sangat tinggi menjadikannya Seorang yang sangat mahir dalam ra'yi dan munaqasah. Pada saat yang sama ia juga seorang ulama dalam ilmu hadits yang mampu membangkitkan para ahli hadits lainnya. Sehingga oleh para ulama pada zamannya ia dijuluki penolong sunnah. Lebih dari itu, ia tidak sekedar ahli dalam kedua pendekatan itu, tetapi juga mampu untuk menyatukan keduanya dan membangun fiqh di atasnya serta mencetuskan ilmu ushul fiqh yang merupakan salah satu unsur pokok dalam mazhabnya.

3. Dalam pandangan Imam Syafi'i, pendekatan ahli hadits lebih jelas dalam masalah usul. Karenanya, ia menggunakan al-Qur'an sebagai sumber hukum dan pokok-pokok syari'at. Setelah itu ia merujuk pada hadits. Jika dengan penggunaan hadits telah dianggap cukup dalam menetapkan hukum, maka ia tidak menggunakan Ra'yi. Prinsip yang digunakan adalah seperti yang diucapkannya, apapun pendapat yang telah aku kemukakan, bila kemudian ternyata ada yang berlawanan dengan pendapat itu, maka pernyataan Rasulullah SAW itu pendapatku.<sup>71</sup>
4. Imam Syafi'i menolak penggunaan kaidah istihsan, sebagaimana dinyatakan dalam kitab *Ibtadul Istihsan*. Metode ini adalah metode yang biasa digunakan Abu Hanifah. Menurut Imam Syafi'i, dalam penerapan metode ini seorang ahli fiqh setelah merujuk kepada al- Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, ia menetapkan hukum yang dipandang baik, dan

<sup>71</sup> Mustafa Muhammad Asy-Syak'ah, *op.cit.*, hlm. 359

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bukan hanya berpegang kepada dalil al-Qur'an dan sunnah. Imam Syafi'i menyatakan, bila ijtihad ditetapkan dengan menggunakan metode istihsan tanpa sepenuhnya bersandar kepada pokok syari'at atau nas al-Qur'an dan sunnah, maka ijtihad tersebut batil.

5. Imam Syafi'i berpendapat bahwa bid'ah itu ada dua macam, pertama bid'ah terpuji, kedua bid'ah sesat. Dikatakan terpuji jika bid'ah itu selaras dengan prinsip-prinsip sunnah, sebaliknya jika bertentangan dengannya dikatakan bid'ah sesat. Mengenai taqlid, Imam Syafi'i selalu memberikan perhatian kepada murid-muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat-pendapat dan hasil ijtihadnya. Ia tidak senang melihat murid-muridnya bertaqlid buta kepada perkataan-perkataannya. Sebaliknya ia menyuruh murid-muridnya untuk bersikap kritis dan berhati-hati dalam menerima suatu pendapat.<sup>72</sup>

#### j. Apresiasi Ulama Terhadap Imam Syafi'i

Berkaitan dengan kepribadian Imam Syafi'i, Muhammad Syatta al-Dimyati, dalam kitabnya *I'anat al-Talibin Juz I* menyebutkan sebagai berikut:

وكان رضي الله عنه يقسم الليل على ثلاثة اقسام ثلث للعم وثلث للصلاة ثلث النوم ويختتم القرآن في كل يوم مرة ويختتم في رمضان ستين مرة كل ذلك في الصلاة

*Bahwasanya Imam Syafi'i membagi malam kepada tiga bagian, sepertiga untuk belajar, sepertiga untuk shalat dan sepertiga nya lagi untuk tidur dan beliau setiap harinya menghafalkan al-- Qur'an sekali sedangkan pada bulan Ramadhan beliau menghafalkan sampai 60 kali khataman*

<sup>72</sup> Ibid., hlm. 359

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*yang kesemuanya itu beliau baca sewaktu dalam shalat.”<sup>73</sup>*

Setelah belajar kepada Imam Malik, kemudian ia meninggalkan Madinah menuju Iraq untuk berguru pada ulama besar di sana, antara lain Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan. Keduanya adalah sahabat main Abu Hanifah. Dari kedua Imam itu Imam Syafi'i memperoleh pengetahuan yang lebih luas mengenai cara hakim memeriksa dan memutuskan perkara, cara ini memberi fatwa, cara menjatuhkan hukuman, serta berbagai metode yang diterapkan oleh para mufti di sana yang tidak pernah dilihatnya di Hijaz.<sup>74</sup>

Kemahiran Imam Syafi'i dalam bersya'ir mendapat pengakuan dari ahli-ahli sya'ir, di antaranya Yunus bin Abdul A'la. Dalam halaqah-halaqah yang ia bina, ia sering mengawalinya dengan membimbing para penuntut ilmu dengan masalah-masalah yang berkenaan dengan al-Qur'an dan diakhiri dengan halaqah yang membahas masalah sya'ir.<sup>75</sup>

Al-Rabi' ibn Sulaiman berkata, “Aku mendengar Syafi'i berkata, “Harun al-Rasyid berkata kepadaku, ‘Wahai Muhammad, aku mendengar bahwa kau selalu sarapan pagi?!’ ‘Ya, wahai Amirul Mukminin,’ jawabku. ‘Mengapa kaulakukan itu?’ tanyanya. Aku menjawab, ‘Wahai Amirul Mukminin, aku melakukannya karena empat hal.’ ‘Apa itu?’ tanya al-Rasyid penasaran.

‘Karena air masih dingin, udara masih segar, lalat masih sedikit, dan sarapan

<sup>73</sup> Muhammad Syatta al-Dimyati, *I'anatut Talibin*, Juz I, (Mesir: Mustafa al-Halabi, 1942), hlm.16

<sup>74</sup> Dahlan Abdul Azis, *op. cit.*, hlm. 327.

<sup>75</sup> Mustofa Muhammad Asy-Syak'ah, *op.cit.*, hlm. 356.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pagi dapat menekan hasratku terhadap makanan orang lain.’ Al-Rasyid berkomentar, ‘Sungguh, ini adalah syair yang indah.’

Sekelumit kisah terdapat dalam *Biografi Imam Syafi’i* (2013) garapan Tariq Suwaidan, terbitan Zaman. Pembaca dapat mengambil hikmahnya. Sedangkan, di sisi lain, pembaca dengan buku ini, bisa mengetahui seluk-beluk Imam Syafi’i, dari mulai kecil, dewasa, masa tua, dan saat meninggal. Tak sedikit, yang disuguhkan penulis tentangnya. Mulai dari keluarga, keturunan, jalinan persahabatan dan pergaulan dalam kehidupannya.

Selain dikenal sebagai orang berilmu di bidang agama, sebelumnya, dikenal sebagai seorang sastrawan. Diriwayatkan, ia mempelajari ilmu nasab dan syair selama 17 tahun (ada yang berpendapat 10 tahun) pada kaum Hudzail—suku Arab terkenal memiliki jati diri kearaban yang kuat dan mahir di bidang ilmu bayan (berbicara/berbahasa) dan syair.

Biografi ini pun melentingkan imaji sekaligus menguatkan horison pembaca pada masa lalu, khususnya di zaman pertengahan Islam. Yakni, ilmuwan-imam-ulama dalam kehidupannya juga tak terlepas, dan tak meminggirkan sastra. Lewat penjelasan Tariq Suwaidan, mempelajari sastra merupakan cara terbaik mempelajari bahasa Arab. Ini pula salah satu basis ia dapat memahami dan mengajarkan ilmu agama dengan baik, selain ia mempelajari ilmu lain, seperti sejarah, sosial, budaya, ketangkasan perang, hukum, nجوم, dan kedokteran, sehingga ia disebut sebagai sosok ‘ensiklopedia berjalan.’

Adapun riwayat menarik mengenai ilmu nجوم, setelah ia menghafal-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami, ia berhenti menekuni dan membakar semua buku-bukunya. Malahan, Syafi'i mengecam para nujum lewat syair, begini: "Sampaikan pesanku kepada para ahli nujum/Bahwa aku menyangsikan apa yang diputuskan/bintang-bintang/Mereka menyangka tahu apa yang telah dan akan terjadi/Padahal putusan Tuhan Yang Maha Menguasai itulah yang pasti terjadi."

Suguhan dari Suwai dan tentang riwayat Imam Syafi'i—cukup memantik perhatian pembaca, tak hanya itu saja. Masih banyak lagi, seperti pengembaraan menimba ilmu; prinsip-prinsip dasar fikih; karya-karya dan pendapat-pendapatnya; serta murid-murid Syafi'i hingga akhir perjalanan hidupnya. "Ada dua hal yang banyak diabaikan manusia: kedokteran dan bahasa Arab"; "Ilmu itu ada dua: ilmu fikih atau ilmu agama dan ilmu medis-fisiologis"; "Ilmu agama yang paling utama adalah ilmu fikih dan ilmu dunia yang paling utama adalah ilmu kedokteran"; "Ilmu fikih untuk agama, ilmu kedokteran untuk tubuh, selain keduanya hanyalah khazanah pemikiran"; "Jika kau masuk ke satu wilayah dan di sana tak kaudapati seorang penguasa yang adil, air yang mengalir, seorang dokter yang bersahabat maka jangan tinggal di wilayah itu!"; serta, "jangan tinggal di wilayah yang tidak ada seorang ulama yang membimbing agamamu dan tidak ada seorang dokter yang akan merawat tubuhmu."

#### k. Pendapat Imam Syafi'i Tentang Nikah Muhallil

Nikah *muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah ditalak tiga kali. Imam Malik berpendapat bahwa nikah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*muhallil* dapat dibatalkan. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah *muhallil* itu sah.<sup>76</sup> Adapun Imam Malik berpendapat bahwa akadnya rusak dan batal sehingga perkawinan selanjutnya oleh mantan suami pertama tidak sah. Menurut Imam Syafi'i akadnya dianggap sah, hal ini sebagaimana ia katakan dalam kitabnya *al-Umm*:

وَكَذَلِكَ لَوْ نَكَحَهَا وَنَيْتَهُ وَنَيْتَهَا أَوْ نِيَّةً أَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ أَنْ لَا يَمْسُكُهَا  
إِلَّا قَدَرًا مَا يَصِيبُهَا فَيُحِلُّهَا لَزَوْجِهَا ثَبَتَ النِّكَاحُ وَسَوَاءٌ نَوَى ذَلِكَ الْوَالِي  
مَعَهُمَا أَوْ نَوَى غَيْرَهُ أَوْ لَمْ يَنْوِهِ وَلَا غَيْرَهُ<sup>76</sup>

Artinya: Seperti demikian juga, kalau lelaki itu kawin dengan seorang wanita. Niatnya lelaki dan niatnya wanita atau niatnya salah seorang dari keduanya, tidak yang lain, bahwa lelaki tersebut tidak menahan wanita itu, selain kadar ia menyētubuhinya. Maka perkawinan itu menghalalkan wanita tersebut bagi suaminya, yang tetaplah nikah itu. Sama saja diniatkan oleh wali itu bersama kedua suami isteri tersebut atau diniatkan oleh bukan wali atau tidak diniatkan oleh wali dan oleh yang lain dari wali.

Dalam perspektif Imam Syafi'i apabila seorang suami menceraikan istrinya dengan talak yang sudah berjumlah tiga, kemudian istri itu menikah lagi dengan pria lain. niat keduanya untuk menghalalkan kembalinya istri itu pada suami pertama, maka jika hanya sekedar niat tanpa diucapkan syarat itu dalam akad nikah, maka pernikahan yang demikian dianggap halal. Yang penting telah melakukan layaknya hubungan suami istri, maka jika terjadi perceraian lagi dan istri ingin menikah lagi dengan suami pertama, maka nikahnya halal.

<sup>76</sup> Imam Syafi'i, *al-Umm*. Juz V, (Beirut: Dar al-Kutub, Ijtima'iyah, t.th), hlm. 86

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam ketentuan hukum Islam bila seorang suami telah mentalak isterinya tiga kali maka tidak halal bagi suami tadi untuk merujuk atau kawin kepada isteri yang telah ditalaknya tersebut. Si suami dapat nikah kepada isterinya ini, manakala si isteri tersebut telah kawin pula dengan laki-laki lain dan telah pula bergaul sebagai suami isteri. Perkawinan yang kedua ini dilaksanakan secara wajar dan tidak ada niat untuk menghalalkan bagi suaminya yang pertama. Jelasnya pernikahan ini dilaksanakan secara wajar dengan i'tikad dan niat yang baik, untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disyari'atkan oleh agama Islam.

Kenyataan kemudian, rumah tangga ini tidak dapat berjalan/berlangsung sebagaimana mestinya sehingga suami menceraikan isterinya atau suami meninggal dunia. Manakala iddah si isteri itu habis, maka suami pertama dapat menikahi wanita ini kembali. Hal ini adalah sejalan dengan apa yang dimaksud dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 230:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(QS.Al-Baqarah.-230).<sup>77</sup>

حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد واللفظ لعمر و قالاً حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءت امرأة رفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقى فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير وان ما معه مثل هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتريدان ان ترجعي الى رفاعة لاحتى تذوقي عسيلته ويدوق عسيلتك(رواه مسلم)<sup>78</sup>

Imam Muslim meriwayatkan:

Syaibah dan Amar dan Naqid Amr dari Sufyan dari az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah berkata: "Isteri Rifa'ah pernah datang kepada Rasulullah lalu berkata : Saya dulu pernah menjadi isteri Rifa'ah kemudian saya ditalaknya. Dan talaknya kepada aku itu sudah tiga kali, lalu aku kawin dengan Abdurrahman Ibnu Zubair, tetapi sayang dia ibarat ujung kain yaitu lemah syahwat. Lalu Nabipun tersenyum seraya bersabda: Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah ? Oh, tidak boleh, sebelum kamu benar-benar merasakan madu kecilnya Abdurrahman bin Zubair (bersetubuh) dan dia juga merasakan madu kecilmu." (HR. Muslim).

Berdasarkan ayat ini maka jelas suami yang telah mentalak isterinya talak tiga boleh nikah kembali kepada bekas isterinya dengan syarat sebagai berikut :

- a) Hendaklah isterinya itu telah nikah dengan laki-laki lain dalam suatu pernikahan yang secara wajar dan benar, sesuai dengan syari'at agama.
- b) Suami yang kedua ini telah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami isteri.

Hikmah disyari'atkannya ketentuan yang demikian ini telah banyak

<sup>77</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Jumnatul 'ali- art, 2004), hlm. 36

<sup>78</sup> Al-Imam Abul Husain Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*, Juz. 2, (Mesir: Tijariah Kubra, tt.), hlm. 154.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditulis oleh para ulama, fuqaha dan ahli tafsir. Kalau seorang suami telah mentalak isterinya dengan talak pertama, maka di dalam masa iddah dia dapat merasakan bagaimana perasaan, keadaan pada waktu ia berpisah itu. Mungkin timbul penyesalan atas talak yang dijatuhkannya itu, maka dia akan rujuk kembali. Tetapi setelah dia rujuk mungkin karena sesuatu hal, karena marah, oleh karena perlakuannya, maka dia ceraikan kembali. Ternyata perceraian yang kedua ini juga tidak berguna baginya dan mungkin juga dia tidak tahan lalu dia rujuk kembali untuk yang kedua kalinya. Tetapi di dalam perjalanan kemudian, rumah tangganya tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga dia terpaksa menjatuhkan talak yang ketiga kalinya. Setelah talak yang ketiga dijatuhkan, maka di dalam syari'at Islam tidak diperkenankan untuk rujuk kembali dan juga setelah habis masa iddahanya tidak diperkenankan untuk kawin kembali, kecuali kalau wanita tadi telah kawin dengan laki-laki lain seperti ketentuan tersebut di atas.

### C. Penelitian Yang Relevan

Dalam penelitian di perpustakaan, peneliti belum mampu menemukan skripsi yang membahas nikah muhallil, dan berdasarkan penelitian baru ditemukan tesis yang judulnya hanya membahas talaq tapi belum menyentuh persoalan nikah muhallil. Tesis yang dimaksud di antaranya:

*Pertama*, Penelitian yang disusun Mukhsin, 2199141 (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang): Studi Analisis Pendapat Ibnu Hazm tentang Batalnya Talaq dengan Sumpah Talaq. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa menurut Ibnu Hazm, talaq dengan sumpah talaq tidak berlaku sehingga dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendirinya talaq yang demikian tidak sah atau batal. Apabila seorang suami berkata seperti, "apabila akhir bulan datang maka engkau tertalaq atau ia menyebutkan waktu tertentu maka dengan ucapan seperti ini tidak berarti jatuh talaq baik sekarang ini maupun nanti ketika akhir bulan tiba. Alasannya ialah karena di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi tidak ada keterangan tentang jatuhnya talaq seperti itu atau karena Allah telah mengajarkan kepada kita tentang mentalaq isteri yang sudah dikumpul atau yang belum dikumpul.

*Kedua*, Penelitian yang disusun oleh Siti Nur Khasanah, 2100146 (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Studi Komperatif Terhadap Pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hazm Tentang Taklik Talaq Kaitannya Dengan Waktu Yang Akan Datang*. Menurut penyusun skripsi ini bahwa ucapan *ta'lik talaq* yang dikaitkan pada waktu akan datang maksudnya ialah: talaq yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat dijatuhkannya talaq, dimana talaq itu jatuh jika waktu yang dimaksud telah datang. Contohnya: seorang suami berkata kepada isterinya: Engkau besok tertalaq atau engkau tertalaq pada akhir tahun; dalam hal ini talaqnya akan berlaku besok pagi atau pada akhir tahun, selagi perempuannya masih dalam kekuasaannya ketika waktu yang telah tiba yang menjadi syarat bergantungnya talaq.

*Ketiga*, Penelitian yang disusun oleh Nur Kheli, 2100043 (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Talaq Tiga yang Dijatuhkan Sekaligus Sebagai Talaq Sunni*. Penyusun skripsi ini menjelaskan bahwa talaq tiga yang dijatuhkan sekaligus

menurut Imam Malik adalah bukan *talaq sunni*, sedangkan Imam Syafi'i dan juga menurut daud al-Zhahiriyy memandang yang demikian adalah *talaq sunni*. Alasannya adalah bahwa selama *talaq* yang diucapkan itu berada sewaktu suci yang belum dicampuri adalah *talaq sunni*. Menurut ulama Hanafiyah *talaq* tiga yang termasuk *talaq sunni* itu adalah *talaq* tiga yang setiap *talaq* dilakukan dalam masa suci, dalam arti *talaq* tiga tidak dengan satu ucapan.

*Keempat*, Penelitian yang disusun oleh Aliyatulhikmah, 2101339 (Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang) dengan judul: *Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang Hak Waris Istri yang Ditalaq Bain oleh Suami Yang Sedang Sakit Parah*. Menurut penulis skripsi ini bahwa mengenai orang sakit yang menjatuhkan *talaq ba'in* kemudian meninggal karena penyakitnya, maka Imam Malik dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa istrinya (yakni bekas istri) menerima warisan. Sedang Imam Syafi'i dan fuqaha lainnya berpendapat bahwa istrinya itu tidak menerima warisan. Fuqaha yang menetapkan istri menerima warisan terbagi menjadi tiga golongan. Golongan pertama berpendapat bahwa istri menerima warisan selama ia masih berada dalam masa 'iddah (ketika suaminya meninggal). Di antara fuqaha yang berpendapat demikian adalah Imam Abu Hanifah bersama para pengikutnya dan ats-Tsauri. Golongan kedua berpendapat bahwa istri mendapat warisan selama ia belum kawin lagi. Fuqaha yang berpendapat demikian antara lain Imam Ahmad dan Ibnu Abi Laila. Golongan ketiga berpendapat bahwa istri menerima warisan tanpa dibedakan apakah ia masih berada dalam masa 'iddah atau tidak, dan apakah ia sudah kawin lagi atau belum. Ini adalah pendapat Imam Malik dan al-Laits. Silang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat ini disebabkan oleh perselisihan mereka tentang keharusan diterapkannya *saddu 'dz-dzara-i'* (penyumbatan jalan). Demikian itu karena suami yang sedang sakit yang dalam sakitnya itu menceraikan istrinya, dapat dituduh bahwa ia bermaksud menghapuskan bagian warisan istrinya.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah disebutkan di atas, maka penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya yaitu penelitian yang telah dijelaskan tersebut belum mengungkapkan pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang sahnya nikah *muhallil*..

